TINJAUAN YURIDIS NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) SEBAGAI HAK CIPTA DI INDONESIA

SKRIPSI

MOHAMMAD ZACKY
NIM : A1011211262

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) SEBAGAI HAK CIPTA DI INDONESIA

SKRIPSI

MOHAMMAD ZACKY
NIM : A1011211262

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)
SEBAGAI HAK CIPTA DI INDONESIA

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:

MOHAMMAD ZACKY

NIM. A1011211262

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum	Devina Puspita Sari, SH.M.H
NIP.197509232000032000	NIP.198912152022032008

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: Jumat, 28 Februari 2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0856/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 25 Februari 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama: Mohammad Zacky

NIM: A1011211262

Bagian: Hukum Ekonomi

Program Studi: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN)

SEBAGAI HAK CIPTA DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjungjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 3 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Zacky

A1011211262

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis NFT (*Non-Fungible Token*) Sebagai Hak Cipta di Indonesia". Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Atas dukungan moral dan materil yang diberikan selama penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, membimbing, serta mendoakan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan secara baik, terutama Kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, SH, LL.M.M.Si selaku Ketua Prodi Sarjana Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Tiza Yaniza, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan serta Penguji Kedua yang telah membantu memberikan semangat, masukan, saran dan kritik yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan pembelajaran lain selama menempuh Pendidikan di perkuliahan

5. Ibu Devina Puspita Sari, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak sekali membantu dalam memberikan masukkan, pengetahuan, arahan, kritik dan saran dalam membantu menyusun penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir
6. Ibu Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah membantu dalam bentuk masukkan, arahan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi hingga selesai.
7. Ibu Dina Karlina, SH, M.Hum. selaku Dosen Penguji Kedua yang membantu dalam memberikan banyak masukkan, kritikan, dan saran untuk kepenulisan skripsi .
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan
9. Anggota Keluarga, Ibu Audry Rita Faranaz, Para Tante (Diana Rahmah dan Haslinda Debbie), Abang Sepupu (Mohammad Reza) dan semua dalam keluarga telah memberikan bantuan yang banyak dalam semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Orang-orang terdekat, Teman-teman dan kerabat yang selalu membantu dan men-*support* sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan terkhususnya (Tegar Syahputra, Ragil Dhean Ganesha, Jamalludin) dan teman-teman yang lainnya yang telah mendukung penulis dari belakang layar, serta teman-teman penulis yang berada di Jakarta.

11. Jemima Fathima Pasha, selaku pacar yang selalu meluangkan untuk memberikan waktu, dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan, keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan pengalaman, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, perbaikan, dan bimbingan di kemudian hari. Penulis berharap semoga di kemudian hari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terimakasih

Pontianak, 21 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan

Mohammad Zacky

A1011211262

ABSTRAK

NFT (Non-Fungible Token) merupakan aset digital telah menjadi fenomena global bagi berbagai kalangan, termasuk seniman, kolektor, dan investor. Di Indonesia, NFT (Non-Fungible Token) menjadi perbincangan ketika seseorang mulai mendapatkan keuntungan dari sebuah NFT (Non-Fungible Token). Dalam hal ini menjadi tugas sendiri bagi pemerintah Indonesia, bagaimana pengkategorian NFT (Non-Fungible Token) dalam hak cipta di Indonesia serta perlindungan hukum NFT (Non-Fungible Token) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berkaitan meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Penelitian Normatif berguna memberikan argumentasi yang juridis apabila adanya kekosongan, kekaburan dan konflik norma yang dalam hal ini berkaitan dengan pengkategorian NFT (Non-Fungible Token) sebagai hak cipta dan perlindungan hukumnya.

Hasil dari penelitian ini, NFT (Non-Fungible Token) dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta dalam hal ini merupakan objek dari karya seni yang didigitalisasikan. Selain itu, menjelaskan bahwa perlindungan hukum NFT (Non-Fungible Token) dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur perlindungan-perlindungan atas NFT (Non-Fungible Token) , dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Kata Kunci: Aset Digital, Hak Cipta, Hukum Indonesia, NFT, Regulasi

ABSTRACT

NFTs (Non-Fungible Tokens) are digital assets that have become a global phenomenon for various groups, including artists, collectors, and investors. In Indonesia, NFT (Non-Fungible Token) becomes a conversation when someone starts to benefit from an NFT (Non-Fungible Token). In this case, it becomes its own task for the Indonesian government, how to categorize NFTs (Non-Fungible Tokens) in copyright in Indonesia and the legal protection of NFTs (Non-Fungible Tokens) in Indonesian laws and regulations.

In this study using normative research methods, which are concerned with examining library materials and secondary data only. Normative research is useful to provide juridical argumentation if there is a vacuum, vagueness and conflict of norms which in this case relates to the categorization of NFT (Non-Fungible Token) as copyright and its legal protection.

The results of this study, NFT (Non-Fungible Token) can be categorized as intellectual property rights, namely copyright in this case is an object of digitized artwork. It also explains that the legal protection of NFTs (Non-Fungible Tokens) in legislation is contained in the Copyright Law which regulates the protection of NFTs (Non-Fungible Tokens), and the Electronic Information and Technology Law.

Keywords: Copyright, Digital Assets, Indonesian Law, NFTs, Regulation

DAFTAR ISI

TIM PENGUJI ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II 10
TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 10
B. Hak Cipta 15
C. Perlindungan Hukum 22
D. *Blockchain* 31
E. Non-Fungible Token (NFT) 36
BAB III 41
METODE PENELITIAN 41
A. Jenis dan Sifat Penelitian 42
B. Pendekatan Penelitian 46
C. Cara Pengumpulan Data 47
D. Analisis Data 47
BAB IV 49
HASIL DAN PEMBAHASAN 49

A. Pengkategorian NFT Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hak Cipta 49
B. Perlindungan Hukum NFT Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 55
BAB V 58
KESIMPULAN 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran.....59
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital sudah mulai berkembang sangat pesat yang menciptakan berbagai inovasi dalam dunia seni dan hak kekayaan intelektual. Salah satu inovasi yang muncul pada teknologi digital zaman sekarang ialah NFT (*Non-Fungible Token*). NFT (*Non-Fungible Token*) yang selanjutnya disebut dengan NFT adalah aset digital yang bersifat unik dan diperdagangkan melalui teknologi blockchain, yang memungkinkan kepemilikan dan verifikasi karya digital dengan aman dan transparan. NFT telah menjadi fenomena global, terutama di kalangan artis, musisi, dan pembuat konten digital, karena menyediakan metode baru untuk menghasilkan uang dari karya mereka serta menjamin keaslian dan kepemilikan yang tidak bisa dipalsukan.

NFT sendiri ramai di Indonesia pada tahun 2022, dimana Indonesia dihebohkan dengan seseorang bernama Ghozali yang menggunakan NFT dalam mendapatkan keuntungan dengan cara memposting swafoto dirinya di *Blockhain,* yang merupakan basis data digital yang biasanya berisikan mengenai *cryptocurrency* antara lain adalah *Bitcoin dan Ethereum.* Hal inilah yang akhirnya menarik masyarakat Indonesia untuk mencoba menggunakan NFT dengan menjual beberapa konten seperti seni digital yang berupa gambar, vidio, tweet, gambar objek fisik, dan masih banyak lagi.

Dengan fenomena yang dihebohkan oleh Ghozali yang menggunakan NFT, Thalib dan Meinarni dalam jurnalnya memberikan penjelasan bahwa "NFT yang merupakan aset digital yang merepresentasikan objek di dunia nyata antara lain: seni, musik, benda di dalam *game* serta vidio"[1]. NFT dalam sejarahnya pertama kali dibuat oleh Kevin McCoy, ia merupakan seniman digital yang menciptakan NFT nya sendiri yang ia beri nama dengan *Quantum*. *Quantum* merupakan animasi yang berbentuk segi delapan yang diisi berbagai bentuk serta bergerak. Karya seni ini berhasil terjual dengan nilai lebih dari $ 1,4 Juta Dollar pada pelelangan Sotheby pada waktu Juni 2021.

Seperti yang dikatakan Wood, NFT merupakan jenis dari *cryptocurrency* yang terhubung dengan kontrak pintar dengan Ethereum[2]". Pada hakikatnya NFT merupakan aset digital yang menunjukkan suatu objek di dalamnya seperti karya seni digital, vidio, musik, wajah digital dan masih banyak lainnya.

Sistem NFT terbilang unik dibandingkan dengan cara konvensional lainnya. Untuk membeli sebuah karya NFT pembeli diharuskan untuk memiliki dompet digital yang mendukung transaksi NFT seperti Metamask, setelah didaftarkan dompet digital, pembeli diharuskan untuk membeli sejumlah koin *Ethereum* yang bisa dibeli dengan kartu debit/kredit. Dengan adanya koin *Ethereum* tersebut hal yang dipelurkan adalah menyambungkan dompet digital tersebut dengan Marketplace NFT (contoh

---

[1] Emmy Febriani Thalib & Ni Putu Suci Meinarni, *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL: SEBUAH FENOMENA DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA*, Ganesha Civic Education Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2022, Hal.367
[2] Ibid, Hal.368

Opensea.io). Pembelian aset digital NFT ini menggunakan sistem lelang dengan waktu yang telah ditentukan. NFT menggunakan *Ledger* atau buku besar berbasis blockhain dengan tujuan memberikan sertifikat keaslian terhadap publik mengenai keaslian atau *authentic* kepemilikan suatu karya serta menghitung setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah jaringan.

Berdasarkan sumber Databoks Katamedia Network, pada tahun 2021 Indonesia menempati peringkat 8 pengguna NFT terbesar di seluruh dunia dengan total pengguna sebesar 1,25 Juta pengguna. [3] NFT secara umum diinterpretasikan sebagai aset digital yang mewakili karya seni, termasuk gambar,video,atau jenis karya lainnya. Asset digital diberi kode atau tanda terdaftar dalam *blockchain* layaknya buku digital dengan bentuk jaringan didukung penggunaan mata uang kripto pada sistem transaksi[4].Walaupun merupakan asset digital, namun terdapat perbedaan utama antara NFT dengan *Bitcoin*. Hal ini terletak pada nilai dan sifatnya. Bitcoin memiliki nilai yang dapat ditukar beraneka ragam, berbading terbalik dengan NFT yang merupakan aset unik dengan nilai yang berbeda-beda, sama seperti dengan karya seni konversional.

Dengan keberadaanya NFT hal ini menjadi pertanyaan sendiri terkait tantangan hukum dan regulasi yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah penerapan

---

[3] Monavia Ayu Rizaty. *10 Negara Pengguna NFT Terbesar, Indonesia Masuk Daftar*, Katadata.co.id, 6 June,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/06/10-negara-pengguna-nft-terbesar-indonesia-masuk-daftar Diakses pada Tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 19.43

[4] Emmy Febriani Thalib & Ni Putu Suci Meinarni*, loc.cit*

perlindungan hukum bagi karya NFT dalam konteks kekayaan intelektual di Indonesia, perlindungan kekayaan intelektual diatur oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Walaupun undang-undang ini menyediakan landasan hukum untuk melindungi kekayaan intelektual, masih ada pertanyaan apakah regulasi yang ada sudah memadai untuk melindungi karya NFT dari pelanggaran kekayaan intelektual tersebut serta pengkategorian NFT dalam ruang lingkup hak kekayaan intelekual

Hak Cipta merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemilik/pencipta atas sebuah karyanya yang dapat timbul secara otomatis setelah karya tersebut berhasil dibuat. Hak Cipta sendiri memiliki hak moral serta hak ekonomi secara bersamaan[5] Sebuah karya intelektual yang berasal dari manusia berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta diantara lainnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebuah karya bisa dilindungi dengan Hak Cipta apabila sebuah karya telah diwujudkan menjadi nyata atau berupa ekspresi (expression work) yang sudah dapat dilihat, didengarkan, dan sebagainya. Namun sebuah hak cipta tidak dapat melindungi sebuah karya yang masih berupa ide (idea). Hak Cipta sendiri memiliki perlindungan hukum yang bersifat deklaratif, hal ini mengartikan bahwa sebuah karya hak cipta dapat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta apabila ide tersebut telah dijadikan menjadi sebuah karya

[5] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1

ataupun sebuah karya yang dapat dilihat,didenger ataupun dirasakan. Hal ini mengecualikan apabila sebuah karya hak cipta masih dalam berupa ide, gagasan, pemikiran dan lain-lainnya, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai karya hak cipta dan otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan sistem perlidungan deklaratif ini.

Ruang Lingkup terkait objek hak cipta berkaitan dengan ciptaan dalam bidang ilmu, pengetahuan, seni dan sastra yang dibedakan berdasarkan jenis ciptaan, antara lain:

a. Ciptaan Karya Tulis (Buku, Buku Ajaran, Dongeng, Ensiklopedia, Jurnal, Kamus, Karya Tulis, Karya Ilmiah, Makalah, Laporan Penelitian, dst)
b. Ciptaan Karya Seni (Arsitektur, Banner, Brosur, Flyer, Kaligrafi, Karya Seni Rupa, Pamflet, Peta, Poster, Seni Gambar, Seni Terapan, Sketsa, dst)
c. Ciptaan Karya Lainnya (Basis Data, Permainan Vidio (vidio game), Program Komputer,dst)
d. Ciptaan Karya Audiovisual (Film/Dokumenter, Karya Siaran Vidio/Televisi, Karya Rekaman Vidio, Kuliah)
e. Ciptaan Karya Drama dan Koreografi (Drama Pertunjukan/musical, Koreografi, Pentas Musik,Tari, dst)
f. Ciptaan Karya Fotografi (Fotografi, Potret)
g. Ciptaan Komposisi Musik (Musik, Lagu/Musik dengan Teks, Aransemen)
h. Ciptaan Karya Rekaman (Ceramah,Khutbah, Pidato, Karya Rekaman Suara atau Bunyi)

Hak Cipta pada dasarnya memiliki perlindungan hukum secara deklaratif yaitu suatu karya intelektual dapat otomatis langsung dilindungi oleh hukum apabila setelah karya tersebut telah diwujudkan. NFT yang merupakan sebuah aset digital memiliki beberapa aspek dalam kesesuaian dalam Hak Cipta hal ini dikarenakan suatu NFT dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yaitu dilihat.

Karya NFT sering kali rentan terhadap berbagai pelanggaran, seperti plagiarisme, pemalsuan, dan pencurian digital. Pada 2022, sejumlah NFT dari pengguna Opensea melaporkan bahwa karya NFT nya dicuri oleh sebuah serangan siber dengan nilai curian mencapai lebih dari USD 1,7 Juta[6].Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia mampu melindungi karya NFT secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum kekayaan intelektual di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi karya NFT.

Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana sistem *Blockchain* dapat berinteraksi dengan sistem hukum di Indonesia yang ada, serta meninjau apakah diperlukan pembaharuan atau perbaikan regulasi yang ada agar sesuai dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi bagaimana perlindungan kekayaan intelektual dalam karya NFT dan memberikan pertanyaan apakah NFT dapat

---

[6] Agustinus Mario Damar. *Pencuri Kantongi Rp 24 Miliar Hasil Jual NFT Curian dari Pengguna OpenSea*. https://www.liputan6.com/tekno/read/4892644/pencuri-kantongi-rp-24-miliar-hasil-jual-nft-curian-dari-pengguna-opensea?page=3, Diakses pada Tanggal 12 Oktober 2024, Pukul 11:14

dikategorikan sebagai Hak Cipta melihat dari Peraturan Hak Cipta. Selain itu, memberikan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam meningkatkan kerangka regulasi yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terkait perlindungan hukum karya NFT serta tinjauan yuridis NFT sebagai kekayaan intelektual di Indonesia, hal ini menimbulkan beberapa rumusan permasalahan yang perlu dicari pembahasannya. Menurut Sugiyono bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijawab melalui proses pengumpulan data[7]. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah NFT dapat dikategorikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Hak Cipta
2. Bagaimana perlindungan hukum NFT (Non-Fungible Token) dalam peraturan di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pemaparan dari latar belakang serta rumusan masalah yang akan dikaji pada pembahasan, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

---

[7] Salma. *Pengertian rumusan masalah menurut para ahli dan cara membuatnya.* https://penerbitdeepublish.com/pengertian-rumusan-masalah/#:~:text=1. *Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 08.44*

1. Menganalisis kedudukan NFT sebagai karya intelektual yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta
2. Menganalisis perlindungan NFT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhususkan kepada mahasiswa/i yang sedang mencari informasi mengenai keberadaan NFT di Indonesia, serta menjadi bahan acuan/rujukan untuk perkembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan seputar NFT

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dasar untuk para instansi pemerintah terkhususkan kepada pemerintah dalam menyempurnakan keberadaan NFT dari segi material dan formalitas serta menjadi rujukan dalam memberikan legalitas terhadap NFT di peraturan hukum di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

No	Pengarang	Judul/Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, Opan Satria Mandala	Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia Rumusan Masalah Bagaimana kajian umum NFT di Indonesia dan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia.	Penelitian ini juga mengkaji kurangnya regulasi dalam mengatur keberadaan NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia	Pada Penelitian ini, penulis berfokus kepada jaminan benda dari NFT (Non-Fungible Token)
2	Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli	Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non-Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Rumusan Masalah Menganalisa peraturan terkait perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta karya seni dua dimensi yang dijadikan karya NFT	Penulisan ini juga membahas NFT serta bentuk dari Perlindungan Hukum pada NFT tersebut	Pada jurnal ini, penulis berfokus kepada perlindungan hukum pada karya seni yang menjadi NFT